

Akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam kasus wanprestasi perjanjian pemberongan (aanmening van werk): studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 871/k/pdt/2014 = Legal consequences for the payment made by third party in the breach of chartering agreement (aanmening van werk): case study of supreme court decision no 871 k pdt 2014

Farisa Alifah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20430739&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemberongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak mengantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

<hr>

**ABSTRAK
**

This study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor.